



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Arnold Rumanasem;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 19/13 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rim, Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor atau Yenures Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Arnold Rumanasem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ferry Fernando Herman Wamafma;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 25/10 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bosnik Raya Kelurahan Karang Mulia Distrik
Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ferry Fernando Herman Wamafma dan terdakwa II Arnold Rumanasen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ferry Fernando Herman Wamafma dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan terdakwa II Arnold Rumanasen dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093;
 - 1 (satu) Buah Headset warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUDOLF ADRIAN;
4. Menyatakan supaya terdakwa I Ferry Fernando Herman Wamafma dan terdakwa II Arnold Rumanasen dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arnold Rumanasem bersama-sama dengan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di karang mulia Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korban, saksi Muhamaad Taufik Irianto, dan saksi Fredy Oktovian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di Pos satpam kantor PLTD Biak dan saksi korban meletakkan tas salempangnya di atas meja di samping saksi korban tidur lalu terdakwa Arnold Rumanasem bersama-sama dengan Ferry Fernando Herman Wamafma yang sedang berjalan melewati depan pintu masuk kantor PLTD Biak kemudian terdakwa I Arnold Rumanasem berjalan kearah pos satpam tersebut yang mana terdakwa II Ferry Fernando Herman Wamafma menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu terdakwa I Arnold Rumanasem masuk ke dalam Pos satpam kantor PLTD Biak dengan cara memanjat pagar dan berjalan kearah Pos Satpam dan melihat barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas salempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih dan terdakwa I mengambil tanpa ijin barang milik saksi/korban tersebut lalu terdakwa I keluar dari pos satpam tersebut dengan kemudian memanjat pagar lagi dan pergi bersama terdakwa II menuju ke rumah terdakwa II untuk beristirahat;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Arnold Rumanasem dan terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudolf Adrian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September sekitar Jam 04.30 Wit, bertempat di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian ini yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian ini namun setelah di periksa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik barulah Saksi Korban tahu yang menjadi Terdakwa ialah Terdakwa Arnold Rumanasen dan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma dan antara Saksi Korban dengan para Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa barang – barang milik Saksi yang hilang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih;

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut Saksi I / Korbansedang berada di Pos Satpam PLTD tersebut yang mana saat itu Saksi I / Korbanberistirahat di dalam Pos Satpam tersebut;

- Bahwa Saksi kurang tahu pastinya namun dugaan Saksi cara para Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi tersebut pada saat itu yaitu salah satu Terdakwa berjalan menuju kearah Pos Satpam tersebut kemudian masuk lalu mengambil barang – barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih kemudian setelah mengambil tas selempang milik saya tersebut lalu pergi meninggalkan Pos Satpam tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 23.00 wit Saksi Korbanyang baru turun piket dari kantor saya di PLTD Biak kemudian pada saat di Pos Satpam tersebut Saksi Korban melihat bahwa salah satu satpam Saksi Muhammad Taufik Irianto sedang berjaga seorang diri kemudian saya memutuskan untuk menemani Saksi Muhammad Taufik Irianto tersebut, kemudian pada jam 00.05 datanglah Saksi Fredy Oktovian yang merupakan salah satpam teman jaga dari Saksi Muhammad Taufik Irianto kemudian dikarenakan Saksi Fredy Oktovian yang sudah datang Saksi Korban pun ingin pulang namun saat itu hujan pun turun dan Saksi Korban memutuskan untuk menunggu sebentar di Pos Satpam tersebut sambil menonton di Aplikasi Youtube pada Handphone Saksi namun di karenakan sedikit lelah Saksi Korban pun memutuskan untuk tidur di Pos Satpam tersebut namun sebelum Saksi Korban tidur Saksi Korban menaruh tas selempang Saksi Korban tersebut di atas meja yang berada di dalam Pos Satpam tersebut, kemudian pada hari Selasa sekitar jam 06.30 wit Saksi Korban yang terbangun melihat bahwa tas selempang Saksi Korban tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kemudian Saksi Korban pun langsung menanyakan kepada Saksi Muhammad Taufik Irianto namun Saksi Muhammad Taufik Irianto pun tidak mengetahui tentang tas selempang Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Fredy Oktovian namun Saksi Fredy Oktovian pun tidak mengetahui tentang tas selempang milik Saksi Korban tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi Korban pun mendatangi Polres Biak Numfor untuk diproses lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih berada diatas meja yang berada didalam Pos Satpam tersebut;
 - Bahwa bahwa setahu Saksi Korban hanya barang – barang tersebut saja yang hilang tidak ada barang lain lagi yang hilang;
 - Bahwa ya Saksi Korban mengenali barang – barang bukti tersebut, barang – barang bukti tersebut merupakan sebagian barang – barang milik Saksi Korbanyang diambil / dicuri oleh para terdakwa;
 - Bahwa terang dikarenakan lampu pos yang dinyalakan;
 - Bahwa bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut selain Saksi Korban yaitu Saksi Muhammad Taufik Irianto dan Saksi Fredy Oktovian;
 - Bahwa setahu Saksi Korban hanya barang – barang tersebut saja yang hilang tidak ada barang – barang lain lagi yang hilang;
 - Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa ataupun para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil ataupun memindahkan barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi Korban karena para Terdakwa ingin memiliki barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa ya, kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Muhammad Taufik Irianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September sekitar Jam 04.30 Wit, bertempat di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa Pencurian ini saksi korban Rudolf Adrian dan antara saksi dengan korban tersebut mempunyai hubungan pekerjaan yang mana saksi dengan korban sama bekerja di PLTD Biak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian ini namun setelah di periksa oleh penyidik barulah Saksi tahu yang menjadi Terdakwa ialah Terdakwa Arnold Rumanasen dan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma dan antara Saksi dengan para Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang di parkir di kantor PLTD yang ada tepat di samping Pos Satpam yang mana saat itu Saksi sedang tidur di parkir;
- Bahwa Saksi kurang tahu pastinya namun dugaan Saksi cara para Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi tersebut pada saat itu yaitu salah satu Terdakwa berjalan menuju ke arah Pos Satpam tersebut kemudian masuk lalu mengambil barang – barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih kemudian setelah mengambil tas selempang milik saya tersebut lalu pergi meninggalkan Pos Satpam tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi yang sementara melaksanakan tugas jaga di Pos Satpam PLTD Biak kemudian datanglah saksi korban lalu menemani saya di Pos Satpam tersebut yang mana rekan piket saya Fredy Oktovian datang agak terlambat, kemudian pada pukul 00.05 WIT datanglah Fredy Oktovian, dikarenakan Fredy Oktovian yang sudah datang korban ingin bergegas pulang, hendak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang hujan pun turun, dikarenakan hujan korban tidak jadi pulang, kemudian pada pukul 02.30 WIT saya pun tidur di parkir kantor PLTD Biak yang berada tepat di samping Pos Satpam PLTD Biak tersebut, kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 06.30 WIT korban yang sudah bangun langsung menanyakan saya terkait tas selempang korban yang hilang yang ada di atas meja di dalam Pos Satpam PLTD tersebut namun saya tidak mengetahuinya, setelah itu korban pun menanyakan tas selempang korban tersebut kepada Fredy Oktovian namun Fredy Oktovian pun tidak mengetahuinya, tidak berselang lama dan korban pun pergi ke rumahnya meninggalkan Pos Satpam PLTD Biak tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih berada diatas meja yang berada didalam Pos Satpam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hanya barang – barang tersebut saja yang hilang tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa ya Saksi Korban mengenali barang – barang bukti tersebut, barang – barang bukti tersebut merupakan sebagian barang – barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian pada waktu itu terang dikarenakan lampu pos yang dinyalakan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Arnold Rumanasem:
 - Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke Pengadilan sehubungan dengan kejadian Pencurian yang bertempat di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana yang Terdakwa I lakukan tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik barulah Terdakwa tahu yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu ialah saksi korban Rudolf Adrian dan Terdakwa dengan korban tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 04.30 wit yang bertempat di Pos Satpam PLTD Biakyang beralamat di Karang Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma ambil / curi yaitu 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ialah Terdakwa yang berjalan bersama dengan terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma pada saat di jalan masuk Kantor PLTD tersebut kami pun berhenti dan Terdakwa pun masuk dengan memanjat pagar milik Kantor PLTD Biak sedangkan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma berjaga diluar dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Pos Satpam PLTD Biak, kemudian Terdakwa pun berjalan perlahan ke Pos Satpam PLTD Biak tersebut lalu masuk kemudian melihat barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih, setelah mengambil barang – barang milik korban tersebut Terdakwa I pun langsung berjalan pelan keluar dari Pos Satpam tersebut menghampiri Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma dan langsung pergi meninggalkan Pos tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 03.50 wit Terdakwa I yang bertemu dengan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma kemudian Terdakwamenyampaikan kepada rekan Terdakwa Sdra. Ferry Fernando Herman Wamafma bahwa Terdakwa hendak pergi mencuri, kemudian rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma mengikuti Terdakwa dan kami berdua berjalan bersama-sama sampai di jalan masuk kantor PLTD Biak kemudian mereka berdua berhenti dan Terdakwa pun masuk dengan memanjat pagar milik Kantor PLTD Biak sedangkan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma berjaga diluar dan kemudian Terdakwamasuk kedalam Pos Satpam PLTD Biak, saat berada didalam Pos

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam tersebut Terdakwa melihat ada barang-barang korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih yang berada diatas meja didalam Pos Satpam tersebut setelah berhasil mengambil barang – barang milik korban tersebut lalu kemudian keluar dari Pos Satpam tersebut lalu kembali memanjat pagar lagi kemudian pergi ke rumah rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma;

- Bahwa hanya barang – barang tersebutlah yang Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma ambil;
- Bahwa barang korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih berada diatas meja didalam Pos Satpam;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang – barang bukti tersebut, barang – barang bukti tersebut merupakan sebagian barang – barang milik korban yang Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma ambil;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu masuk dan mengambil barang – barang milik korban sedangkan peran terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma yaitu berjaga – jaga dan memantau dari luar;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide / gagasan untuk dapat melakukan pencurian ini;
- Bahwa terang dikarenakan lampu pada Pos Satpam tersebut yang dinyalakan;
- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan ataupun Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma diberizin untuk mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma mengambil / mencuri barang – barang milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma pergi ke rumah Ferry Fernando Herman Wamafma untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu untuk dijual kemudian hasil dari jual barang – barang milik korban tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh, memaksa, membujuk Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma untuk mengambil barang-barang milik korban

2. Terdakwa II Ferry Fernando Herman Wamafma:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke Pengadilan sehubungan dengan kejadian Pencurian yang bertempat di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana yang Terdakwa II lakukan tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik barulah Terdakwa II tahu yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu ialah saksi korban Rudolf Adrian dan Terdakwa II dengan korban tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa II dan rekan Terdakwa Arnold Rumanasem;

- Bahwa Terdakwa II dan rekan Terdakwa Arnold Rumanasem melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 04.30 wit yang bertempat di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;

- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa II dan rekan Terdakwa Arnold Rumanasem ambil / curi yaitu 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih;

- Bahwa cara Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian tersebut ialah Terdakwa II yang berjalan bersama dengan terdakwa Arnold Rumanasem pada saat di jalan masuk Kantor PLTD tersebut kami pun berhenti dan Terdakwa Arnold Rumanasem pun masuk dengan memanjat pagar milik Kantor PLTD Biak sedangkan Terdakwa II berjaga diluar dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Pos Satpam PLTD Biak, kemudian Terdakwa pun berjalan perlahan ke Pos Satpam PLTD Biak tersebut lalu masuk kemudian melihat barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih, setelah mengambil barang – barang milik korban tersebut Terdakwa I pun langsung berjalan pelan keluar dari Pos Satpam tersebut menghampiri Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma dan langsung pergi meninggalkan Pos tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 03.50 wit Terdakwa I yang bertemu dengan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma kemudian Terdakwamenyampaikan kepada rekan Terdakwa Sdra. Ferry Fernando Herman Wamafma bahwa Terdakwa hendak pergi mencuri, kemudian rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma mengikuti Terdakwa dan kami berdua berjalan bersama-sama sampai di jalan masuk kantor PLTD Biak kemudian mereka berdua berhenti dan Terdakwa pun masuk dengan memanjat pagar milik Kantor PLTD Biak sedangkan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma berjaga diluar dan kemudian Terdakwamasuk kedalam Pos Satpam PLTD Biak, saat berada didalam Pos Satpam tersebut Terdakwa melihat ada barang-barang korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih yang berada diatas meja didalam Pos Satpam tersebut setelah berhasil mengambil barang – barang milik korban tersebut lalu kemudian keluar dari Pos Satpam tersebut lalu kembali memanjat pagar lagi kemudian pergi ke rumah rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma;

- Bahwa hanya barang – barang tersebutlah yang Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma ambil;

- Bahwa barang korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih berada diatas meja didalam Pos Satpam;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang – barang bukti tersebut, barang – barang bukti tersebut merupakan sebagian barang – barang milik korban yang Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma ambil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu masuk dan mengambil barang – barang milik korban sedangkan peran terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma yaitu berjaga – jaga dan memantau dari luar;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide / gagasan untuk dapat melakukan pencurian ini;
- Bahwa terang dikarenakan lampu pada Pos Satpam tersebut yang dinyalakan;
- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan ataupun Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma diberizin untuk mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma mengambil / mencuri barang – barang milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma pergi ke rumah Ferry Fernando Herman Wamafma untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu untuk dijual kemudian hasil dari jual barang – barang milik korban tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh, memaksa, membujuk Terdakwa dan rekan Terdakwa Ferry Fernando Herman Wamafma untuk mengambil barang-barang milik korban

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093;
2. 1 (satu) Buah Headset warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUDOLF ADRIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korban, saksi Muhamaad Taufik Irianto, dan saksi Fredy Oktovian sedang tidur di Pos satpam kantor PLTD biak;
- Bahwa saksi korban meletakkan tas salempanya di atas meja di samping saksi korban yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang berjalan melewati depan pintu masuk kantor PLTD Biak kemudian terdakwa I berjalan kearah pos satpam tersebut yang mana terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu terdakwa I masuk ke dalam Pos satpam kantor PLTD Biak dengan cara memanjat pagar dan berjalan kearah Pos Satpam dan melihat barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas salempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih dan Terdakwa I mengambil tanpa ijin barang milik saksi/korban tersebut lalu Terdakwa I keluar dari pos satpam tersebut dengan kemudian memanjat pagar lagi dan pergi bersama Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Arnold Rumanasem** dan Terdakwa II **Ferry Fernando Herman Wamafma** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran*, misalnya *pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rudolf Adrian dan saksi Muhammad Taufik Irianto yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIT di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Rudolf Adrian, yaitu 1 (satu) buah tas salem pang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.50 WIT Terdakwa I bertemu dengan rekan Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I hendak pergi mencuri, kemudian Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dan kami berdua berjalan bersama - sama sampai di jalan masuk Kantor PLTD Biak kemudian kami berdua berhenti dan Terdakwa I pun masuk dengan memanjat pagar milik Kantor PLTD Biak sedangkan Terdakwa II berjaga di luar dan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Pos Satpam PLTD Biak, saat di dalam Pos Satpam tersebut Terdakwa I melihat ada barang - barang korban berupa satu tas salem pang merek EIGER warna biru yang di dalamnya berisikan satu unit handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, satu headset warna putih dan dua charger handphone warna putih yang ada di atas meja di dalam Pos Satpam tersebut setelah berhasil mengambil barang - barang milik korban tersebut lalu kemudian keluar dari Pos Satpam tersebut kembali memanjat pagar kemudian pergi ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai perbuatan 'mengambil';

Menimbang, bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas salem pang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih, yang merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Menimbang, bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang - barang milik korban tersebut untuk dijual dan hasil dari menjual barang - barang milik korban tersebut akan para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa yang memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada saat kejadian adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rudolf Adrian, saksi korban Rudolf Adrian tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I Arnold Rumanasem dan Terdakwa II Ferry Fernando Herman Wamafma yang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIT di Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Rudolf Adrian secara melawan hak, yaitu berupa 1 (satu) buah tas salempang merek EIGER warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) buah Headset warna putih dan 2 (dua) buah Charger Handphone warna putih;

Menimbang, bahwa pembagian peran antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I masuk ke dalam pos Satpam PLTD Biak dengan cara memanjat kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menjaga diluar pagar memastikan bahwa kondisi aman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama' telah terbukti;

Ad. 4 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memasuki Pos Satpam PLTD Biak yang beralamat di Karang Mulia, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, pertama-tama dengan memanjat pintu pagar PLTD Biak, selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju pos satpam, kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang milik saksi korban, lalu setelah itu Terdakwa I keluar dari area PLTD Biak dengan memanjat pagar kantor PLTD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I dengan masuk ke dalam kantor PLTD Biak untuk mengambil barang milik saksi korban telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek IPHONE 11 warna hitam, IMEI 352983117542093, 1 (satu) Buah Headset warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi/korban Rudolf Adrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arnold Rumanasem dan Terdakwa II Ferry Fernando Herman Wamafma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing Terdakwa I Arnold Rumanasem dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Ferry Fernando Herman Wamafma dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam, IMEI 352983117542093;
 - 1 (satu) Buah Headset warna putih;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **Rudolf Adrian**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SINAGA, A.Md, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22